

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 369 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan beban tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Teknis 2, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 nomor urut 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

NO	URAIAN	NAMA/NIP
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja Teknis 2 (UKT 2)	1. Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666 2. Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070

Pasal II

Tugas dan Daftar Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Unit Kerja Teknis 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal III

Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku terhitung sejak 8 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Ortala Provinsi DKI Jakarta
- 8. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
- 10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAB. ADM. KEP. SERIBU

NOMOR 214 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025


Daftar Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen Unit Kerja Teknis 2

No.	Kode Subkegiatan	Subkegiatan	Aktivitas	PPK
1	2	3	4	5
1	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan secara Rutin di Wilayah Kabupaten Administrasi	Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070
2	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pengadaan Atribut Jalan	Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070
3	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Penyediaan Pakaian Kerja PJLP Pencahayaan Kota	Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070
4	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666

No.	Kode Subkegiatan	Subkegiatan	Aktivitas	PPK
1	2	3	4	5
5	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Pengadaan Armatur dan Komponen Pencahayaan Kota	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
6	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Pengadaan Kabel Pencahayaan Kota	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
7	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Pengadaan Tiang dan Stang Ornamen Pencahayaan Kota	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
8	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	Pembayaran Gaji PJLP Pencahayaan Kota	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
9	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyediaan Pakaian Kerja PJLP Pertamanan dan Pemakaman	Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070
10	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
11	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
12	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyediaan Dekorasi dan Tanaman Hias Pendukung Acara Kabupaten	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
13	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan Kawasan Prioritas Pulau Untung Jawa	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
14	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembayaran Gaji PJLP Pertamanan dan Pemakaman	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666

No.	Kode Subkegiatan	Subkegiatan	Aktivitas	PPK
1	2	3	4	5
15	7.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Tiket Kapal Laut Unit Kerja Teknis 2	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
16	7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Prasarana Sarana Taman dan Makam	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
17	7.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik PJU	Wibih Abdi NIP/NRK 198101252009041004/176666
18	7.03.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Partisipasi pada Pameran Flora dan Fauna	Harry Kurniawan NIP/NRK 198604152011011011/181070

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



M. FADJAR CHURNIAWAN